



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TEGAL**

**BAB I**

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola Keuangan Negara dan Daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dalam pengelolaan keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diharapkan keuangan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.



## **1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan**

Kepala Badan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran di samping mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam bidang kepegawaian juga menyusun, merencanakan dan melaksanakan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan di instansinya yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia digunakan untuk menilai kondisi keuangan, efisiensi dan efektifitas keuangan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan laporan keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan dan menilai akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan.

## **2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal

### **3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.**

Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2022 yang disusun sebagai berikut :

#### BAB I Pendahuluan

1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target SKPD

1. Ekonomi Makro
2. Kebijakan Keuangan
3. Pencapaian Target SKPD

#### BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja
2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

#### BAB IV Kebijakan Akuntansi

#### BAB V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

#### BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi non Keuangan SKPD

#### BAB VII Penutup



## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEGAL**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

Otonomi Daerah sebagaimana yang tersurat maupun tersirat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing – masing dalam asas desentralisasi.

Bertitik tolak dari hakekat otonomi yang cukup luas tersebut, pengawasan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan akan lebih berat dan harus diupayakan untuk dapat memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran jalannya pelaksanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku aparat pemerintah daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan, pengembangan, kesejahteraan, mutasi, serta dokumentasi dan pembinaan pegawai;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kepegawaian



## **2.2. Kebijakan Keuangan**

Tujuan kebijakan keuangan adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi :

- a) peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
- b) entitas pelaporan keuangan;
- c) dasar hukum pelaporan keuangan;
- d) asumsi dasar;
- e) karakteristik kualitatif laporan keuangan;
- f) kendala informasi yang relevan dan andal;
- g) prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h) jenis laporan keuangan;
- i) definisi unsur laporan keuangan;
- j) pengakuan unsur laporan keuangan; dan
- k) pengukuran unsur laporan keuangan.

## **2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD (sesuai dengan Renja)**

Target kinerja APBD 2022 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal adalah :

1. Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ;
2. Diterapkannya Sistem Merit dalam manajemen ASN ;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ;
4. Meningkatnya layanan kepegawaian daerah ;
5. Meningkatnya layanan pengembangan sumber daya manusia.



**BAB III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN TEGAL**

**1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2022. Dari total anggaran Operasi yang tersedia sebesar Rp. 9.272.571.000,00 untuk mendanai pelaksanaan 3 program dengan 13 kegiatan dan 44 sub kegiatan terealisasi **Rp. 8.111.791.971,00** seperti terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1

Alokasi Belanja Daerah Per Program Tahun Anggaran 2022

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JML KEG</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	4,636,859,000	4,360,531,960	94.04%
2	Program Kepegawaian Daerah	4	3,218,047,000	2,340,067,941	72.72%
3	Program Pengembangan SDM	2	1,417,665,000	1,411,192,070	99.54%
	<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>9,272,571,000</b>	<b>8,111,791,971</b>	<b>87.48%</b>

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya seleksi PPPK teknis, PPPK tenaga kesehatan, kenaikan pangkat dan berkala, latihan dasar .



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Realisasi pencapaian Pendapatan dan Belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pendapatan	-	-	-
2	Belanja Pegawai	3.688.336.000	3.442.027.207	93,32
3	Belanja Barang dan Jasa	5.485.307.500	4.571.657.267	83,34
4	Belanja Modal	98.927.500	98.107.497	99,17

Rincian atas pencapaian kinerja keuangan masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.636.859.000</b>	<b>4.360.531.960</b>	<b>94,04%</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	58.098.000	96,83%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.560.826.000	3.355.287.207	94,23%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.000.000	50.169.124	91,22%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.220.000	223.183.854	92,91%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.563.000	102.292.997	98,77%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.000.000	274.885.198	92,24%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.250.000	296.615.680	92,91%
<b>II</b>	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>3.218.047.000</b>	<b>2.340.067.941</b>	<b>72,72%</b>
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.993.500.000	1.156.521.410	58,01%
2	Mutasi dan Promosi ASN	587.500.000	572.954.103	97,52%
3	Pengembangan Kompetensi ASN	296.722.000	279.740.017	94,28%
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	340.325.000	330.852.411	97,22%
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan SDM</b>	<b>1.417.665.000</b>	<b>1.411.192.070</b>	<b>99,54%</b>
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	157.300.000	155.221.000	98,60%
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.260.365.000	1.255.971.070	99,65%
	<b>Jumlah</b>	<b>9.272.571.000</b>	<b>8.111.791.971</b>	<b>87,48%</b>



Dari table diatas dapat dilihat secara umum kegiatan di BKPSDM dapat berjalan dengan baik, akan tetapi ada satu kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terealisasi 58,01 % hal ini karena seleksi PPPK guru tidak dilaksanakan, seleksi PPPK tenaga kesehatan dilaksanakan dan seleksi PPPK teknis baru sampai pada seleksi administrasi sesuai dengan aturan dari pusat.

### **3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pada saat penyusunan perencanaan dan penganggaran , adanya pandemi Covid 19 sehingga menyebabkan kegiatan – kegiatan harus menyesuaikan kondisi;
2. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai;
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat diprediksi.

Di samping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Meningkatnya pemahaman dari para Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
3. Tersedia media baik bagi masyarakat dan OPD/SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum SKPD yang melibatkan unsur-unsur terkait, baik dari OPD/SKPD, Legislatif maupun Pengusaha dan Tokoh Masyarakat ;





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

---

4. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi kegiatan bulanan.



**BAB IV**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4.1. **Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal.**

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4.2. **Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Tegal.**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah basis akrual, untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Umum Kas Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.



Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal.**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Lebih rinci pengukuran account-account pada pos laporan keuangan SKPD tertuang dan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tegal.

**4.4. Penerapan kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal.**

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi ini disusun oleh pemerintah daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi (*accountancy treatment*) atas transaksi yang terjadi.

- a. Kebijakan Akuntansi Aset
- b. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- c. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
- d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA
- e. Kebijakan Akuntansi Belanja
- f. Kebijakan Akuntansi Transfer
- g. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

---

- h. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO
- i. Kebijakan Akuntansi Beban
- j. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi Yang Tidak Dilanjutkan dan Peristiwa Luar Biasa.
- k. Kebijakan Akuntansi Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca.

Akrual yang lebih mudah diartikan sebagai akuntansi dengan pencatatan real dan sesuai keadaan sebenarnya menurut adanya penghitungan yang lebih pasti sesuai Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan akan nilai penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, nilai persediaan akhir di OPD dan beberapa pos akuntansi lainnya, sehingga tercermin nilai kekayaan sesungguhnya yang ada pada OPD pada satu periode tertentu.



**BAB V**

**PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. Laporan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.**

**5.1.1. Pendapatan LRA**

1. *Lain-lain PAD yang sah* 0,00

**5.1.2. Belanja**

**1. Belanja Pegawai (Gaji) 3.297.362.207,00**

terdiri dari :

1	Gaji pokok PNS/ Uang representasi	2.494.904.420,00
2	Tunjangan Keluarga	223.518.570,00
3	Tunjangan jabatan	140.610.000,00
4	Tunjangan Fungsional	95.510.000,00
5	Tunjangan Fungsional Umum	66.970.000,00
6	Tunjangan Beras	142.232.880,00
7	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	9.383.336,00
8	Pembulatan Gaji	32.608,00
9	Iuran Jaminan kesehatan	103.656.502,00
10	Iuran Jaminan Kecelakaan kerja ASN	5.135.976,00
11	Iuran Jaminan Kematian ASN	15.407.915,00

**1.1. Belanja Pegawai (Honorarium) 144.665.000,00**

Belanja pegawai merupakan belanja yang secara akuntabilitas/ pertanggungjawabannya secara langsung diterima kepada pegawai baik Pegawai Negeri (PNS) berupa honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang dan jasa. Adapun belanja honorarium tersebut terdapat pada kegiatan antara lain sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>98.450.000</b>	<b>87.435.000</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.680.000	2.680.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.480.000	56.905.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.790.000	1.340.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.960.000	6.460.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.995.000	3.885.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.180.000	9.180.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.365.000	6.985.000
<b>II</b>	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>68.500.000</b>	<b>40.050.000</b>
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	40.890.000	14.800.000
2	Mutasi dan Promosi ASN	8.400.000	8.200.000
3	Pengembangan Kompetensi ASN	6.380.000	6.380.000
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12.830.000	10.670.000
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan SDM</b>	<b>25.650.000</b>	<b>17.180.000</b>
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	0	0
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	19.060.000	17.180.000
	<b>Jumlah</b>	<b>186.010.000</b>	<b>144.665.000</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

**1.2. Belanja Barang dan Jasa**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>937.155.500</b>	<b>877.627.256</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.320.000	55.418.500
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.020.000	1.020.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.210.000	48.829.124
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.260.000	216.723.854
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	640.500	640.500
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.820.000	265.705.198
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.885.000	289.290.080
<b>II</b>	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>3.149.547.000</b>	<b>2.300.017.941</b>
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.952.610.000	1.141.721.410
2	Mutasi dan Promosi ASN	579.100.000	564.754.103
3	Pengembangan Kompetensi ASN	290.342.000	273.360.017
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	327.495.000	320.182.411
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan SDM</b>	<b>1.398.605.000</b>	<b>1.194.012.070</b>
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	157.300.000	155.221.000
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.241.305.000	1.238.791.070
	<b>Jumlah</b>	<b>5.485.307.500</b>	<b>4.571.657.267</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

### 1.3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>98.927.500</b>	<b>98.107.497</b>
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ~ Belanja Modal Pengadaan Mebel( Pengamanan Almari, Rak) ~ Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya (Pengadaan Alat Pendingin, LCD, Microphone, Printer)	98.927.500	98.107.497
	<b>Jumlah</b>	<b>98.927.500</b>	<b>98.927.500</b>

### 5.2. Laporan Operasional

URAIAN				
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>BEBAN DAERAH</b>	8.018.079.510,00	9.668.392.573,00	(1.650.313.063,00)	-17,07
<b>BEBAN OPERASI</b>	8.018.079.510,00	9.435.920.447,00	(1.417.840.937,00)	-15,03
Beban Pegawai	3.442.027.207,00	3.657.734.774,00	(215.707.567,00)	-5,90
Beban Barang dan Jasa	4.576.052.303,00	5.778.185.673,00	(1.202.133.370,00)	-20,80
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	0,00	232.472.126,00	(232.472.126,00)	-100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	187.569.851,00	(187.569.851,00)	-100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	22.259.000,00	(22.259.000,00)	-100,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	10.852.650,00	(10.852.650,00)	-100,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	11.790.625,00	(11.790.625,00)	-100,00
<b>SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(8.018.079.510,00)</b>	<b>(9.668.392.573,00)</b>	<b>1.650.313.063,00</b>	<b>0</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	622.059.817,00	0,00	622.059.817,00	0
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(622.059.817,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(622.059.817,00)</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(8.640.139.327,00)</b>	<b>(9.668.392.573,00)</b>	<b>1.028.253.246,00</b>	<b>0</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(8.640.139.327,00)</b>	<b>(9.668.392.573,00)</b>	<b>1.028.253.246,00</b>	<b>0</b>

### 5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Ekuitas akhir Rp. 1.935.979.884,00 dari Ekuitas awal - Surplus/Defisit-LO + Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar + Kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp. 1.527.772.402,00 - Rp.8.640.139.327,00 + Rp. 936.554.838,00 + Rp.8.111.791.971,00 = Rp. 1.935.979.884,00

URAIAN	2022	2021
--------	------	------





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

EKUITAS AWAL	1.527.772.402,00	770.990.718,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.640.139.327,00)	(9.668.392.573,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	936.554.838,00	468.277.419,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	8.111.791.971,00	0,00
EKUITAS AKHIR	1.935.979.884,00	(8.429.124.436,00)

#### 5.4. Neraca

URAIAN	2022	2021
<b>ASET</b>		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Persediaan	719.904,00	1.270.800,00
JUMLAH ASET LANCAR	719.904,00	1.270.800,00
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	4.562.978.114,00	4.571.119.893,00
Gedung dan Bangunan	1.112.949.980,00	1.112.949.980,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	290.556.000,00	290.556.000,00
Aset Tetap Lainnya	37.702.562,00	37.702.562,00
Akumulasi Penyusutan	(4.442.540.735,00)	(4.548.790.011,00)
JUMLAH ASET TETAP	1.561.645.921,00	1.463.538.424,00
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	384.523.112,00	384.523.112,00
Aset Lain-lain	(573.460.929,00)	48.598.888,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(360.941.862,00)	(360.941.862,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	(549.879.679,00)	72.180.138,00
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.012.486.146,00</b>	<b>1.536.989.362,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	13.061.100,00	9.216.960,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
RK PPKD	8.111.791.971,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.124.853.071,00	9.216.960,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>8.124.853.071,00</b>	<b>9.216.960,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS		
Ekuitas	1.527.772.402,00	1.527.772.402,00
JUMLAH EKUITAS	1.527.772.402,00	1.527.772.402,00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.527.772.402,00</b>	<b>1.527.772.402,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>9.652.625.473,00</b>	<b>1.536.989.362,00</b>



**B A B VI**

**PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

**1. Pengembangan Kompetensi ASN melalui Jalur Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan ASN**

**1.1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS daerah**

Untuk Tahun Anggaran 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal melaksanakan pengiriman dan penyelenggaraan Peserta Diklat Latsar CPNS dari formasi umum sebanyak 194 orang, terdiri dari :

NO.	URIAN	JUMLAH	TEMPAT
1	Pengiriman : a. Latsar Gol. III b. Latsar Gol. II	137 orang 57 orang	BPSDMD Prov. Jateng : 74 Orang Bapelkes : 120 Orang
2	Penyelenggaraan :	--	
<b>Jumlah</b>		<b>194 orang</b>	

**1.2. Pengiriman Diklat Penjurangan Struktural**

Pengiriman Diklat Penjurangan Struktural sebanyak 3 orang dengan perincian sebagai berikut :

- Diklat Pim-IV : -- orang
- Diklat Pim-III : 3 orang
- Diklat Pim-II : -- orang

**2. Pengembangan Kompetensi ASN melalui Jalur Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan ASN**

**1.1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi PNS Daerah : 726 orang**

- a. Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam Penerapan SPM 6 orang
- b. Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja Kelompok Jabatan Pengawas dan Pelaksana 1 orang
- c. Pelatihan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas 1 orang
- d. Pelatihan Teknis Integrated Coastal Zone Management



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(ICZM)	1 orang
e. Bimbingan Teknis Peyusunan SKP dan Angka Kredit	199 orang
f. Pelatihan Government Transformation Academy	
- Pelatihan Junior Office Operator	230 orang
- Pelatihan Analisis Kota Cerdas	60 orang
- Pelatihan Digital Publik Relation	50 orang
- Pelatihan Fasilitator Pembelajaran Digital	150 orang
- Pelatihan Manajemen Resiko SPBE	28 orang

**2.2 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah : 30 orang**

a. Pelatihan Jabatan Fungsional PPBJ Pertama	13 orang
b. Pelatihan Fungsional Penera Terampil	2 orang
c. Pelatihan Fungsional Pamong Belajar	4 orang
d. Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Kejuruan	4 orang
e. Pelatihan Upgrading Jabatan Instruktur Kejuruan	4 orang
f. Pelatihan Fungsional Penera Keahlian	1 orang
g. Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Keahlian	1 orang
h. Pelatihan Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Polda pola 300 JP	1 orang

**2.3 Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah**

a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

URAIAN	LULUS	TIDAK LULUS	JUMLAH
UKPPI Tk. I	1	0	1
UKPPI Tk. III	26	34	60
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>61</b>

b. Ujian Dinas

URAIAN	LULUS	TIDAK LULUS	JUMLAH
UDIN Tk. I	88	97	185
UDIN Tk. II	11	-	11
<b>TOTAL</b>	<b>99</b>	<b>97</b>	<b>196</b>

**2.4 Izin belajar, dan Tugas Belajar :**



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penerbitan surat izin belajar dan Tugas Belajar sebanyak 275 dokumen.

- a. Surat Izin Belajar dari Bupati Tegal sebanyak 103 dokumen.
- b. Surat Izin Belajar dari Sekda Kab. Tegal sebanyak 40 dokumen.
- c. Surat Izin Belajar dari Kepala BKD Kab. Tegal sebanyak 125 dokumen.
- d. Penerbitan SK Tugas Belajar 7 dokumen.

### 2.5 Izin penggunaan gelar

Penerbitan surat izin penggunaan gelar akademik sebanyak 190 dokumen.

- a. Surat Izin Penggunaan Gelar dari Bupati Kab. Tegal sebanyak 70 dokumen.
- b. Surat Izin Penggunaan Gelar dari Sekda Kab. Tegal sebanyak 50 dokumen.
- c. Surat Izin Penggunaan Gelar dari Kepala BKD Kab. Tegal sebanyak 70 dokumen.

### 2.6 Peningkatan Pendidikan / Pencantuman Gelar

- a. DIV : 3 dokumen
- b. S1 : 15 dokumen
- c. S2 : 38 dokumen

## 3 Penilaian Kompetensi ASN

Hasil pelaksanaan Seleksi Kompetensi peserta Talent Scouting Tahun 2022 :

No.	Jenis Penilaian Kompetensi	Kurang Memenuhi Syarat	Masih Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Kurang Optimal	Optimal	Optimal	Jumlah Total
1	Manajemen Talenta	28	27	5	4	22	34	60
2	Pemetaan Pelaksana	-	-	-	-	-	-	71
	<b>Jumlah</b>							<b>131</b>

Keterangan :

## 4 Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan ASN

4.1. Pemberian piagam penghargaan dan Lencana Karya satya, untuk tahun anggaran 2022 sebanyak 29 buah terdiri dari :

- a. SLKS XXX tahun sebanyak : 5 buah
- b. SLKS XX tahun sebanyak : 14 buah



- c. SLKS X tahun sebanyak : 10 buah
- 4.2. Untuk pemberian penghargaan bagi PNS purna tugas dan pelepasan kepala OPD purna tugas yaitu kenang-kenangan berupa plakat sebanyak 440 buah.

## **5 Penataan Administrasi Formasi, Pengadaan dan Kepangkatan ASN**

### **5.1. Pengadaan ASN**

a. Penerimaan PPPK Kesehatan

Pendaftar	:	351	orang
Memenuhi Syarat	:	322	orang
Tidak Memenuhi Syarat:		29	orang
Kebutuhan	:	39	orang

b. Penerimaan PPPK Teknis

Pendaftar	:	1.021	orang
Memenuhi Syarat	:	301	orang
Tidak Memenuhi Syarat:		720	orang
Kebutuhan	:	144	orang

c. Penerimaan PPPK Guru

Pendaftar	:	1.476	orang
Kebutuhan	:	1.466	orang

### **5.2. Kepangkatan ASN**

#### **5.2 Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2022 sebanyak 624 PNS**

1) Berdasarkan jenis kelompok jabatan :

a) Jabatan fungsional tertentu	:	350	PNS
b) Jabatan fungsional umum	:	221	PNS
c) Jabatan Struktural	:	49	PNS
d) Penyesuaian Ijazah	:	5	PNS

2) Berdasarkan golongan ruang :

a) Golongan ruang I	:	5	PNS
b) Golongan ruang II	:	115	PNS
c) Golongan ruang III/a	:	45	PNS
d) Golongan ruang III/b	:	96	PNS
e) Golongan ruang III/c	:	80	PNS
f) Golongan ruang III/d	:	118	PNS
g) Golongan ruang IV	:	165	PNS

#### **5.3 Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2022 sebanyak 656 PNS**



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

---

- 1) Berdasarkan jenis kelompok jabatan :
  - a) Jabatan fungsional tertentu : 436 PNS
  - b) Jabatan fungsional umum : 181 PNS
  - c) Jabatan Struktural : 24 PNS
  - d) Penyesuaian Ijazah : 15 PNS
- 2) Berdasarkan golongan ruang :
  - a) Golongan ruang I : 7 PNS
  - b) Golongan ruang II : 188 PNS
  - c) Golongan ruang III/a : 37 PNS
  - d) Golongan ruang III/b : 190 PNS
  - e) Golongan ruang III/c : 75 PNS
  - f) Golongan ruang III/d : 71 PNS
  - g) Golongan ruang IV/a, IV/b, IV/c : 68 PNS

## **6 Penanganan kasus pelanggaran Disiplin PNS**

Pegawai Negeri Sipil yang kena hukuman disiplin sebanyak 4 PNS, dengan tingkat hukuman ringan 1 orang, hukuman sedang 0 orang, hukuman berat 3 orang, adapun jenis hukuman disiplin terdiri dari :

- a) Teguran lisan : -- PNS
- b) Teguran tertulis : -- PNS
- c) Pernyataan tidak puas secara tertulis : 1 PNS
- d) Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun : -- PNS
- e) Penurunan Pangkat selama 1 tahun : -- PNS
- f) Penurunan Pangkat selama 3 tahun : -- PNS
- g) Pemindahan dan penurunan jabatan setingkat lebih rendah : -- PNS
- h) Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan : 3 PNS
- i) Pembebasan Jabatan Struktural/Fungsional : -- PNS
- j) Pemberhentian dengan hormat sbg PNS : -- PNS
- k) Pemberhentian dengan tidak hormat sbg PNS : -- PNS

Laporan perceraian berdasarkan kedudukan penggugat atau tergugat sebanyak 24 orang, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Surat Keputusan Bupati : 18 orang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

---

b) Surat Keterangan Bupati : 6 orang



**BAB VII**  
**P E N U T U P**

Dengan telah tersusunnya Laporan Keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Tahun 2022, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal telah memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama periode Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, serta pengambilan keputusan lainnya yang bermanfaat .

Dengan demikian diharapkan penyusunan laporan keuangan ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Slawi, 20 Pebruari 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan SDM

Kabupaten Tegal



**MUJAHIDIN,SH, M.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690619 199003 1 003